



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : -;
5. Kebangsaan : -;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor SP.Kap/111/XII/Res.1.4//2023/Reserse;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. Yohanes Simon Leda, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Raha yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-MUNA) Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rah tanggal 8 Januari 2024, Sdr. Muhammad

Radhi Mafazi, S.Psi. selaku PK Bapas dan Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rah tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rah tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara di LPKA Kendari dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja di LPKA Kendari selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna cokelat;
 - 1 (satu) baju kaos panjang warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru putih dengan nomor plat DT 5278 JD;
Dikembalikan kepada Ibu Kandung Anak;
4. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya berupa permohonan yang pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Anak sebagaimana yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, dengan pertimbangan bahwa:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Anak mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
5. Anak masih sangat muda sehingga setelah menjalani masa hukumannya dapat menjadi pribadi yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Registrasi Perkara: ABH-01/RPA-2/Eku.2/12/2023 tanggal 3 Januari 2024, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ANAK pada Hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Pasar Sentral Laino Jalan Bay Pass, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain" , terhadap Anak Korban yang saat dilakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-19042014-0028 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh SAMURABI, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh ANAK dengan cara yaitu:

– Bahwa awalnya pada hari Minggu dini hari sekitar jam 03.39 Wita Anak Korban menghubungi ANAK melalui aplikasi WhatsApp dan meminta Anak untuk menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban untuk pergi. Namun saat itu Anak tidak melihat panggilan telpon atau Chat dari Anak Korban. Nantilah pada pagi hari sekitar jam 07.05 Wita Anak Korban kembali menghubungi Anak dan saat itulah Anak melihat Spam chat dan telpon dari Anak Korban, dimana Anak Korban melalui chat WhatsApp berkata "kapan komau bawa saya". Bahwa saat itulah Anak dan Anak Korban sepakat untuk pergi dari rumah dan Anak Korban meminta Anak menjemput Anak Korban waktu itu. Lalu Sekitar jam 10.00 Wita, Anak menjemput Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru putih dengan nomor plat (DT 5278 XY) di TK PGRI Lasunapa, Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, tempat Anak Korban menyuruh Anak menunggu. Setelah Anak Korban datang, Anak dan Anak Korban langsung berboncengan dan berkeliling Kota Raha. Selanjutnya pada waktu malam harinya sekitar jam 20.00 Wita

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Anak membawa Anak Korban di Kios Orang tua Anak yang di Pasar Sentral Laino, Jalan Bay Pass, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna untuk tempat Anak dan Anak Korban tidur. Kemudian setelah sampai di Kios milik orang tua Anak, Saat itu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam Kios tersebut dan tidur dengan posisi saling berpelukan lalu pada tengah malam sekitar jam 23.30 Wita Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, dimana Anak baring dengan posisi dibelakang Anak Korban dan saat itu Anak memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban membalikan badannya sehingga Anak Korban dan Anak saling berhadapan, Selanjutnya Anak dan Anak Korban berciuman, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban, "KAMU MAUKAH?" dan Anak Korban menjawab "IYA". Kemudian Anak dan Anak Korban bangun dan saat itu Anak dan Anak Korban membuka celana masing-masing sehingga Anak dan Anak Korban dalam posisi setengah telanjang. Lalu Anak Korban membuka celananya dan baring dengan posisi terlentang dan melipat kakinya serta melebarkan kedua kakinya. Selanjutnya, Anak jongkok dibawah kaki Anak Korban dan memegang lutut Anak Korban, lalu Anak memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang/berdiri dan mengarahkannya ke vagina Anak Korban dan mendorong masuk kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali. Saat kemaluan Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak menggoyangkan maju mundur pantatnya sembari Anak mengisap/ mencium bibir Anak Korban dimana Anak Korban juga membalas ciuman Anak, setelah itu tangan kanan Anak berpindah, dimana ANAK memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara kanan Anak Korban serta meremasnya. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit, Anak mencabut kemaluannya, dan menumpahkan spermanya diluar. Setelah itu Anak kembali memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali. setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak dan Anak Korban selesai, Anak dan Anak Korban kembali memakai pakaian mereka dimana Anak Korban kembali memakai celananya dan Anak juga memakai celananya. Selanjutnya, Anak berkata kepada Anak Korban "KAMU TIDURMI NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB KALAU KAMU ADA APA-APA" lalu Anak dan Anak Korban kembali tidur dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak dan Anak memeluk Anak Korban dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-10072013-0029 Tanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditanda tangani oleh SAMURABI, S.H Selaku Kepala Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa malu dan tidak mau untuk pergi ke sekolah dikarenakan teman-teman dari Anak Korban sudah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/168/VER/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. LA ODE TAMSILA KADIR, Sp. OG., M.Kes Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Inspeksi:
 - Vulva (pintu kemaluan) : ditemukan adanya luka lecet baru pada perineum dengan ukuran 0,2 cm x 0,5 cm (nol koma dua kali nol koma lima sentimeter);
 - Vagina (liang kemaluan) : ditemukan adanya luka robekan baru sampai ke dasar pada selaput dara (Hymen) pada posisi pukul 04 (nol empat);
 - Kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan VER ini, ditemukan adanya luka lecet baru perineum dan luka robekan baru pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**Atau,
Kedua:**

Bahwa ANAK pada Hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Pasar Sentral Laino Jalan Bay Pass, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan



Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” , terhadap Anak Korban yang saat dilakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-19042014-0028 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh SAMURABI, S.H Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh ANAK dengan cara yaitu:

– Bahwa awalnya pada hari Minggu dini hari sekitar jam 03.39 Wita Anak Korban menghubungi ANAK melalui aplikasi WhatsApp dan meminta Anak untuk menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban untuk pergi. Namun saat itu Anak tidak melihat panggilan telpon atau Chat dari Anak Korban. Nantilah pada pagi hari sekitar jam 07.05 Wita Anak Korban kembali menghubungi Anak dan saat itulah Anak melihat Spam chat dan telpon dari Anak Korban, dimana Anak Korban melalui chat WhatsApp berkata “kapan komau bawa saya”. Bahwa saat itulah Anak dan Anak Korban sepakat untuk pergi dari rumah dan Anak Korban meminta Anak menjemput Anak Korban waktu itu. Lalu Sekitar jam 10.00 Wita, Anak menjemput Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru putih dengan nomor plat (DT 5278 XY) di TK PGRI Lasunapa, Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, tempat Anak Korban menyuruh Anak menunggu. Setelah Anak Korban datang, Anak dan Anak Korban langsung berboncengan dan berkeliling Kota Raha. Selanjutnya pada waktu malam harinya sekitar jam 20.00 Wita Anak membawa Anak Korban di Kios Orang tua Anak yang di Pasar Sentral Laino, Jalan Bay Pass, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna untuk tempat Anak dan Anak Korban tidur. Kemudian setelah sampai di Kios milik orang tua Anak, Saat itu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam Kios tersebut dan tidur dengan posisi saling berpelukan lalu pada tengah malam sekitar jam 23.30 Wita Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, dimana Anak baring dengan posisi dibelakang Anak Korban dan saat itu Anak memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban membalikan badannya sehingga Anak Korban dan Anak saling berhadapan, Selanjutnya Anak dan Anak Korban berciuman, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban, “KAMU MAUKAH?” dan Anak Korban menjawab “IYA”. Kemudian Anak dan Anak Korban bangun dan saat itu Anak dan Anak Korban membuka celana



masing-masing sehingga Anak dan Anak Korban dalam posisi setengah telanjang. Lalu Anak Korban membuka celananya dan baring dengan posisi terlentang dan melipat kakinya serta melebarkan kedua kakinya. Selanjutnya, Anak jongkok dibawah kaki Anak Korban dan memegang lutut Anak Korban, lalu Anak memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang/berdiri dan mengarahkannya ke vagina Anak Korban dan mendorong masuk kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali. Saat kemaluan Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak menggoyangkan maju mundur pantatnya sembari Anak mengisap/ mencium bibir Anak Korban dimana Anak Korban juga membalas ciuman Anak, setelah itu tangan kanan ANak berpindah, dimana ANAK memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara kanan Anak Korban serta meremasnya. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit, Anak mencabut kemaluannya, dan menumpahkan spermanya diluar. Setelah itu Anak kembali memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali. setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak dan Anak Korban selesai, Anak dan Anak Korban kembali memakai pakaian mereka dimana Anak Korban kembali memakai celananya dan Anak juga memakai celananya. Selanjutnya, Anak berkata kepada Anak Korban "KAMU TIDURMI NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB KALAU KAMU ADA APA-APA" lalu Anak dan Anak Korban kembali tidur dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak dan Anak memeluk Anak Korban dari belakang;

- Bahwa Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-10072013-0029 Tanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditanda tangani oleh SAMURABI, S.H Selaku Kepala Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa malu dan tidak mau untuk pergi ke sekolah dikarenakan teman-teman dari Anak Korban sudah mengetahui kejadian tersebut;
- Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, didampingi Ayah kandungnya yang bernama **SAKSI II** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Sebuah Kios pada Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari Anak Saksi menghubungi Anak melalui aplikasi pesan *WhatsApp* dan meminta agar Anak menjemput Anak Saksi dari rumah untuk pergi meninggalkan rumah Anak Saksi karena saat itu Anak Saksi merasa takut akan peristiwa di sekolah dimana Anak Saksi dan Anak ketahuan oleh Ibu kantin sedang berciuman, sehingga peristiwa tersebut diketahui oleh Guru dan teman-teman di sekolah Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, setelah Anak Saksi menghubungi Anak, pada saat itu Anak tidak langsung datang menjemput Anak Saksi karena terlihat pada aplikasi *WhatsApp* jika Anak tidak membaca pesan yang Anak Saksi kirimkan. Selanjutnya sekitar pukul 07.15 WITA Anak Saksi kembali menghubungi Anak melalui aplikasi pesan *WhatsApp* dengan mengatakan “Kapan ko mau bawa Saya?”, lalu pada saat itu Anak Saksi dan Anak bersepakat untuk menentukan waktu dan tempat Anak Saksi dijemput;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA datanglah Anak dengan menggunakan sebuah sepeda motor matic warna biru putih ke Sekolah



- TK PGRI Lasunapa untuk menjemput Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi dengan dibonceng oleh Anak pergi keliling-keliling Raha;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sekitar pukul 20.00 WITA kemudian Anak membawa Anak Saksi ke Sebuah Kios di Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sesampainya disana lalu Anak Saksi dan Anak tidur di kios tersebut. Saat itu Anak Saksi dan Anak tidur saling berpelukan, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Anak memeluk Anak Saksi dari belakang dan mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan "Kamu maukah?", setelah itu Anak membuka celana Anak Saksi dan Anak juga membuka celananya, kemudian Anak Saksi dalam posisi terbaring dan dalam posisi jongkok Anak memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Anak Saksi, saat itu selama 5 (lima) menit lamanya Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga batang kemaluan Anak keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, pada malam itu Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan cairan spermanya diluar kemaluan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, setelah Anak menyetubuhi Anak Saksi, kemudian Anak berkata "**Kamu tidurmi kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab**", kemudian setelah itu Anak Saksi dan Anak kembali tidur;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, pada saat Anak Saksi disetubuhi tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, terkait barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna cokelat, 1 (satu) baju kaos panjang warna pink dan 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian Anak Saksi saat Anak menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, saat ini Anak Saksi masih berusia 12 Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasa malu dan trauma karena sudah banyak saudara-saudara, teman-teman di sekolah dan tetangga rumah yang mengetahui perbuatan Anak tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi/Korban tersebut Anak berkeberatan dan menyatakan jika Anak Saksi/Korbanlah yang membuka celananya sendiri;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Anak Korban;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Sebuah Kios pada Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi menyatakan, bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, namun berdasarkan cerita dan pengakuan Anak Korban peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban terjadi di Sebuah Kios di Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna pada saat Anak membawa pergi Anak Korban dari rumah;
 - Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi mendapat kabar jika Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah, kemudian pada saat itu Saksi menanyakan hal tersebut kepada Isteri Saksi, namun saat itu Isteri Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban, sehingga pada saat itu Saksi berusaha mencari di sekitar tempat tinggal Saksi, lalu pada saat Saksi mencari ke Desa Waara saat itu ada seseorang yang mengatakan jika ada seseorang yang sebelumnya membonceng Anak Korban, mengetahui hal tersebut lalu Saksi pergi mencari ke tempat-tempat rekreasi di Napabale dan Pendakian Puncak Wakila, namun saat itu Saksi tidak berhasil menemukan keberadaan Anak Korban, selanjutnya Saksi pergi kerumah Anak Korban, namun saat itu Saksi juga tidak berhasil menemukan keberadaan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi tidak berhasil menemukan keberadaan Anak Korban, kemudian Saksi pergi melapor ke Kantor Polisi, namun saat itu laporan Saksi belum dapat ditindaklanjuti karena belum memenuhi syarat waktu 2x24 jam untuk melaporkan orang hilang, sehingga saat itu Isteri Saksi menghubungi Anggota Polisi yang



bertugas di Polda Sultra untuk membantu mencari keberadaan Anak Korban;

- Bahwa Saksi menyatakan, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Saksi mendapat telepon dari Kota Kendari yang memberitahu Saksi jika Anak Korban dan Anak sudah ditemukan di Kota Kendari dan sudah diamankan di kostan SAKSI III yang merupakan sepupu Saksi, kemudian pada pukul 03.00 WITA dini hari lalu Saksi pergi ke Kota Kendari untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada saat Saksi bertemu dengan Anak, Saksi sempat bertanya kepadanya alasan mengapa Anak membawa pergi Anak Korban, awalnya Anak tidak mengakui perbuatannya, namun akhirnya Anak mengaku jika Anak telah menyetubuhi Anak Korban, mendengar pengakuan Anak tersebut saat itu Saksi sempat menampar Anak sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi pun turut membawa Anak menuju Polres Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, terkait barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna cokelat, 1 (satu) baju kaos panjang warna pink dan 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian Anak Saksi saat Anak Saksi dibawa pergi oleh Anak;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat ini Anak Saksi masih berusia 12 Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasa malu dan trauma karena sudah banyak saudara-saudara, teman-teman di sekolah dan tetangga rumah yang mengetahui perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak berkeberatan dan menyatakan jika Anak tidak hanya ditampar, namun Anak dipukul juga sebanyak 2 (dua) kali;

3. **SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan kerabat Anak Korban;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban yang



terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Sebuah Kios pada Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

- Bahwa Saksi menyatakan, bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan, yang Saksi ketahui adalah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Sdr. ALDIN mendapatkan kabar dari keluarga di Raha untuk membantu mencari keberadaan Anak Korban yang sebelumnya diketahui lari bersama Anak, pada saat itu diketahuilah jika lokasi terakhir Anak dan Anak Korban berada di sekitar Masjid Al Alam Kota Kendari, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan Sdr. ALDIN langsung menuju lokasi, namun sesampainya disana Saksi dan Sdr. ALDIN tidak berhasil menemukan keberadaan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Saksi, Sdr. ALDIN dan seorang Anggota Polisi yang bertugas pada Polda Sultra kembali mencari Anak Korban, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA dimana saat itu telah memasuki hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Kami berhasil menemukan Anak dan Anak Korban di sekitaran jalan menuju Masjid Al Alam Kota Kendari, kemudian Kami langsung membawa Anak dan Anak Korban ke kost Saksi yang terletak di depan Kampus UHO;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada saat Saksi berhasil menemukan Anak dan Anak Korban, saat itu terdapat pula sebuah sepeda motor matic warna biru putih yang dipergunakan Anak dan Anak Korban pergi dari Raha menuju Kota Kendari;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat di kost Saksi sempat bertanya-tanya mengapa Anak dan Anak Korban bisa sampai di Kota Kendari, saat itu Anak dan Anak Korban mengaku jika awalnya Mereka hanya keliling-keliling di Raha, lalu tiudr di kios di Pasar Laino dan keesokan harinya pergi ke Kota Kendari melalui Pelabuhan Fery Tampo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat *Visum Et Repertum* Nomor 357/168/VER/2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin,



- M.Kes. Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG., M.Kes. tanggal 14 Desember 2023;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7413-LT-19042014-0028 atas nama ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari Ayah Saksi II dan Ibu M, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Samurabi, S.H. tanggal 21 April 2014;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-10072013-0029 atas nama ANAK anak kesatu laki-laki dari Ayah P dan Ibu S, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Samurabi, S.H. tanggal 10 Juli 2013;
 4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. Registrasi DT 5278 JD, Sepeda Motor Yamaha Warna Hitam tahun 2019 125cc atas nama pemilik IBU KANDUNG ANAK tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna cokelat;
- 1 (satu) baju kaos panjang warna pink;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru putih dengan nomor plat DT 5278 JD;

yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak di Kepolisian;
- Bahwa Anak menyatakan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Anak yang telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Sebuah Kios pada Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak menyatakan, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Anak Korban menghubungi Anak melalui aplikasi pesan *WhatsApp* dan meminta Anak menjemput Anak Korban dari rumahnya untuk pergi meninggalkan rumahnya karena Anak Korban merasa takut akan peristiwa di sekolah dimana Anak dan Anak Korban ketahuan oleh Ibu kantin sedang berciuman, sehingga peristiwa tersebut sudah diketahui oleh Guru dan teman-teman di sekolah;



- Bahwa Anak menyatakan, sekitar pukul 07.15 WITA Anak Korban kembali menghubungi Anak melalui aplikasi pesan *WhatsApp* dengan mengatakan “Kapan ko mau bawa Saya?”, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Anak datang menjemput Anak Korban di Sekolah TK PGRI Lasunapa, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi keliling-keliling Raha;
- Bahwa Anak menyatakan, sekitar pukul 20.00 WITA kemudian Anak mengajak Anak Korban ke Sebuah Kios di Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sesampainya disana lalu Anak dan Anak Korban tidur di kios tersebut. Saat itu Anak dan Anak Korban tidur saling berpelukan;
- Bahwa Anak menyatakan, pada saat Anak Korban tidur, saat itu Anak memeluk Anak Korban dari posisi belakang, lalu Anak bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “Ko maukah?”, saat itu Anak Korban menjawab dengan mengatakan “Iya”, lalu Anak membuka cela Anak sedangkan Anak Korban membuka celananya sendiri, kemudian dalam posisi duduk di depan Anak Korban yang tengah berbaring kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat maju mundur sehingga batang kemaluan Anak keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak Korban sampai akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak menyatakan, selama di kios tersebut Anak melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 (lima) kali, dimana sebanyak 4 (empat) kali Anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak menyatakan, setelah Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Anak berkata “**Kamu tidurmi kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab**”, kemudian setelah itu Anak dan Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa Anak menyatakan, pada saat ini Anak dan Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak menyatakan, pada saat Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak menyatakan, terkait barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat, 1 (satu) baju kaos panjang warna pink dan 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian Anak Korban saat Anak menyetubuhnya;



- Bahwa Anak menyatakan, Anak tidak pernah meminta ijin kepada orangtua Anak Korban sebelum membawa Anak Korban pergi meninggalkan rumahnya;
 - Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) dan memberikan kesempatan kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Kandung Anak, yaitu yang pada pokoknya:
- Memohon kepada Hakim Anak agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Anak masih bersekolah & Ibu Kandung Anak berjanji akan mendidik Anak kearah yang lebih baik lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: "Apabila anak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka demi kepentingan terbaik bagi anak memohon kepada Hakim Yang Mulia kiranya anak dapat djatuhi putusan atau sanksi hukum **"pidana penjara ringan-ringannya"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kendari";
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan dibawah sumpah, surat dan keterangan Anak sebagaimana tersebut diatas, sehingga Hakim Anak menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Sebuah Kios pada Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna Anak telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 dimana Anak Korban menghubungi Anak melalui aplikasi pesan *WhatsApp* dan meminta agar Anak menjemput Anak Korban dari rumahnya dengan tujuan pergi meninggalkan rumahnya karena Anak Korban merasa takut akan peristiwa di sekolahnya dimana Anak dan Anak Korban diketahui oleh Ibu kantin sedang berciuman, sehingga peristiwa tersebut telah diketahui oleh Guru dan teman-teman di sekolahnya;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak berhasil berkomunikasi, kemudian Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di Sekolah TK PGRI Lasunapa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Anak menjemput Anak Korban di Sekolah TK PGRI Lasunapa dengan menggunakan sebuah sepeda motor matic warna biru putih. Selanjutnya Anak membonceng Anak Korban untuk berkeliling-keliling Raha;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA karena hari sudah malam, kemudian Anak mengajak Anak Korban pergi menuju Sebuah Kios di Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dimana kios tersebut merupakan kios tempat usaha milik orangtua Anak. Sesampainya di kios tersebut lalu Anak dan Anak Korban beristirahat tidur disana;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA pada saat Anak dan Anak Korban masih dalam posisi tiduran, kemudian Anak memeluk Anak Korban dari posisi belakang, lalu Anak bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan **"Ko maukah?"** (artinya: melakukan persetubuhan), saat itu Anak Korban menjawab dengan mengatakan "Iya", lalu Anak membuka celananya kemudian membuka celana Anak Korban, dalam keadaan setengah telanjang kemudian dalam posisi duduk di depan Anak Korban yang tengah berbaring lalu Anak memasukkan batang kemaluannya (penis) yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah batang kemaluan Anak masuk kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya maju mundur sehingga batang kemaluan Anak dapat keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak Korban, selama 5 (lima) menit Anak melakukan hal tersebut hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan maninya (sperma) diluar kemaluan Anak Korban. Pada malam itu sebanyak 5 (lima) kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban, kemudian Anak berkata **“Kamu tidurmi kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab”**, kemudian Anak dan Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7413-LT-19042014-0028 atas nama ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari Ayah Saksi II dan Ibu M, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Samurabi, S.H. tanggal 21 April 2014 diketahui pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-10072013-0029 atas nama ANAK anak kesatu laki-laki dari Ayah P dan Ibu S, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Samurabi, S.H. tanggal 10 Juli 2013 diketahui pada saat kejadian Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna cokelat, 1 (satu) baju kaos panjang warna pink dan 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian Anak Korban saat Anak menyetubuhi Anak Korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru putih dengan nomor plat DT 5278 JD merupakan sepeda motor yang dipergunakan Anak untuk menjemput dan membonceng Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengalami luka sebagaimana bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor 357/168/VER/2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG., M.Kes. tanggal 14 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan:
 - Inspeksi:
 - Vulva (pintu kemaluan): Ditemukan adanya luka lecet baru pada perineum dengan ukuran 0,2 x 0,5 cm;
 - Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan baru sampai ke dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 04;
 - Kesimpulan:
Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka lecet baru perineum dan luka robekan baru pada selaput dara akibat trauma benda tumpul; Selain itu, Anak Korban juga merasa malu karena permasalahan ini sudah diketahui oleh teman-teman Anak Korban;

01/01/2024

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. Registrasi DT 5278 JD, Sepeda Motor Yamaha Warna Hitam tahun 2019 125cc atas nama pemilik IBU KANDUNG ANAK tanggal 24 Januari 2020 diketahui jika sepeda motor yang dipergunakan Anak merupakan sepeda motor milik IBU KANDUNG ANAK selaku Ibu Kandung Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dijatuhi pidana/dihukum;
- Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau kedua Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Anak, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Hakim Anak berpendirian untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah

01/18/20

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan adalah ANAK dan ternyata selain itu Anak telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-10072013-0029 atas nama ANAK anak kesatu laki-laki dari Ayah P dan Ibu S, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Samurabi, S.H. tanggal 10 Juli 2013, diketahui bahwa Anak belum berusia 18 tahun sehingga Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Anak adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anak berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah ANAK dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Anak unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan itu memang dikehendaki dan diketahui oleh Pelaku atau Anak, dan seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*), selain itu menurut Memorie Van Toelichting (Mvt) dari KUHP diartikan sebagai *Willen en Wetens* yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo "tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. "Serangkaian kebohongan" adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar dan "membujuk" adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan dalam KUHPidana adalah mengacu kepada *Arrest Hoge Raad*, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Sebuah Kios pada Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna Anak telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 dimana Anak Korban menghubungi Anak melalui aplikasi pesan *WhatsApp* dan meminta agar Anak menjemput Anak Korban dari rumahnya dengan tujuan pergi meninggalkan rumahnya karena Anak Korban merasa takut akan peristiwa di sekolahnya dimana Anak dan Anak Korban diketahui oleh Ibu kantin sedang berciuman, sehingga peristiwa tersebut telah diketahui oleh Guru dan teman-teman di sekolahnya;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban dan Anak berhasil berkomunikasi, kemudian Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di Sekolah TK PGRI Lasunapa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Anak menjemput Anak Korban di Sekolah TK PGRI Lasunapa dengan menggunakan sebuah sepeda motor *matic* warna biru putih. Selanjutnya Anak membonceng Anak Korban untuk berkeliling-keliling Raha;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WITA karena hari sudah malam, kemudian Anak mengajak Anak Korban pergi menuju Sebuah Kios di Pasar Laino yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dimana kios tersebut merupakan kios tempat usaha milik orangtua Anak. Sesampainya di kios tersebut lalu Anak dan Anak Korban beristirahat tidur disana;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 WITA pada saat Anak dan Anak Korban masih dalam posisi tiduran, kemudian Anak memeluk Anak Korban dari posisi belakang, lalu Anak bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “**Ko maukah?**” (artinya: melakukan persetubuhan), saat itu Anak Korban menjawab dengan mengatakan “Iya”, lalu Anak membuka celananya kemudian membuka celana Anak Korban, dalam keadaan setengah telanjang kemudian dalam posisi duduk di depan Anak Korban yang tengah berbaring lalu Anak memasukkan batang kemaluannya (penis) yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah batang kemaluan Anak masuk kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya maju mundur sehingga batang kemaluan Anak dapat keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak Korban, selama 5 (lima) menit Anak melakukan hal tersebut hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan maninya (sperma) diluar kemaluan Anak Korban. Pada malam itu sebanyak 5 (lima) kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa setelah Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban, kemudian Anak berkata **“Kamu tidurmi kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab”**, kemudian Anak dan Anak Korban kembali tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7413-LT-19042014-0028 atas nama ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari Ayah Saksi II dan Ibu M, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Samurabi, S.H. tanggal 21 April 2014 diketahui pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-10072013-0029 atas nama ANAK anak kesatu laki-laki dari Ayah P dan Ibu S, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Samurabi, S.H. tanggal 10 Juli 2013 diketahui pada saat kejadian Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat, 1 (satu) baju kaos panjang warna pink dan 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian Anak Korban saat Anak menyetubuhi Anak Korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru putih dengan nomor plat DT 5278 JD merupakan sepeda motor yang dipergunakan Anak untuk menjemput dan membonceng Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengalami luka sebagaimana bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor 357/168/VER/2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG., M.Kes. tanggal 14 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Inspeksi:
 - Vulva (pintu kemaluan): Ditemukan adanya luka lecet baru pada perineum dengan ukuran 0,2 x 0,5 cm;
 - Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan baru sampai ke dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 04;
- Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka lecet baru perineum dan luka robekan baru pada selaput dara akibat trauma benda tumpul; Selain itu, Anak Korban juga merasa malu karena permasalahan ini sudah diketahui oleh teman-teman Anak Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. Registrasi DT 5278 JD, Sepeda Motor Yamaha Warna Hitam tahun 2019 125cc atas nama pemilik IBU KANDUNG ANAK tanggal 24 Januari 2020 diketahui jika sepeda motor yang dipergunakan Anak merupakan sepeda motor milik IBU KANDUNG ANAK selaku Ibu Kandung Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah nyata perbuatan Anak yang memeluk Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "**Ko maukah?**" (artinya: melakukan persetubuhan), lalu membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dan dalam keadaan setengah telanjang duduk di depan Anak Korban yang tengah berbaring lalu memasukkan batang kemaluannya (penis) yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya maju mundur sehingga batang kemaluan Anak dapat keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak Korban, selama 5 (lima) menit Anak melakukan hal tersebut hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan maninya (sperma) diluar kemaluan Anak Korban, dimana sebanyak 5 (lima) kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, bahkan setelah Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lalu Anak berkata "**Kamu tidurmi kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab**" merupakan bujukan Anak agar Anak Korban RINI WULAN SARI Alias RINI Binti HAMLAN mau/bersedia disetubuhi tanpa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2175 K/Pid/2007, Sistem pembuktian di Negara kita memakai sistem "*Negatief Wettelijk*", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Hakim Anak berpendapat bahwa



perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim Anak mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan Pasal yang dituntut kepada Anak, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya menurut Hakim Anak tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim Anak tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Hakim Anak tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau, yang menyebutkan bahwa Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian, dan Anak telah melakukan perbuatan pidana serta perbuatan Anak tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Anak dapat dikategorikan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register 107.REG.I.C.2023, yang telah dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau di persidangan, dengan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhkan putusan berupa **“pidana penjara seringan-ringannya”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat



(1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kendari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anak "sependapat" dengan rekomendasi berupa "pidana penjara seringan-ringannya", maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku/Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka terhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan menjatuhkan "pidana penjara" yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk membalaskan dendam, pemidanaan di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar Masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan agar ketertiban dalam Masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Anak, Hakim Anak memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak serta tingkat kesalahan dari perbuatan Anak dan akibat yang dirasakan oleh Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam menjatuhkan lamanya pidana Hakim Anak juga mengkaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan



dapat menjadi anak ataupun anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim Anak sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat, 1 (satu) baju kaos panjang warna pink, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua yang diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Anak Korban dan di persidangan Anak Korban menyatakan sudah tidak membutuhkannya lagi dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma dan rasa takut yang membekas terhadap Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru putih dengan nomor plat DT 5278 JD yang diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Ibu Kandung Anak selaku Ibu Kandung Anak dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ibu Kandung Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan luka yang mendalam bagi Keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dijatuhi hukuman penjara;
- Anak bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Anak mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna cokelat;
 - 1 (satu) baju kaos panjang warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru tua;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru putih dengan nomor plat DT 5278 JD;**Dikembalikan kepada Sdri. NINING SUHAENI;**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh **ARI CONARDO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Raha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BUDI DJUNIARTO** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu Kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Ttd.

BUDI DJUNIARTO

Ttd.

ARI CONARDO, S.H., M.H.